



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan;
- b. bahwa agar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur pelaksanaan kegiatan reses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwaislan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Wali kota adalah Wali Kota Dumai.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

9. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta menggordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
10. Reses adalah manifestasi kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Konstituennya di Daerah Pemilihan masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa reses.
11. Pelaksana reses adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya di daerah pemilihannya.

Pasal 3

Peraturan Wali kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelaksanaan reses yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

BAB II

PENJADWALAN DAN MEKANISME

Bagian Kesatu Penjadwalan

Pasal 4

- (1) Jadwal kegiatan Resess dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Hasil pembahasan jadwal kegiatan reses ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 5

- (1) Masa Reses mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 (empat belas) kali reses dalam periode 5 (lima) tahun masa jabatan DPRD.
- (2) Perhitungan 1 (satu) kali kegiatan reses dilaksanakan bersama paling banyak 300 (tiga ratus) konstituen dengan rentang waktu paling lama 6 (enam) hari.

- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa Reses Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu Reses Anggota DPRD di wilayah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Kegiatan reses sekurangnya melalui 4 (empat) tahapan yaitu:
 - a. rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses;
 - b. penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD;
 - c. pelaksanaan Reses; dan
 - d. rapat Paripurna pelaporan hasil reses.
- (2) Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan:
 - a. berkelompok, merupakan kegiatan reses yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang berasal dari berbagai partai politik pada daerah pemilihan yang sama; dan
 - b. perorangan, merupakan kegiatan reses dilakukan secara personal/individual di daerah pemilihannya.
- (3) Daerah pemilihan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) di atas terbagi atas 4 (empat) daerah pemilihan sebagai berikut:
 - a. daerah pemilihan 1 (satu) meliputi Kecamatan Dumai Kota;
 - b. daerah pemilihan 2 (dua) meliputi Kecamatan Dumai Timur dan Medang Kampai;
 - c. daerah pemilihan 3 (tiga) meliputi Kecamatan Bukit Kapur dan Sungai Sembilan; dan
 - d. daerah pemilihan 4 (empat) meliputi Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Selatan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan reses dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta pendamping untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan reses; dan
 - b. komponen biaya penunjang kegiatan reses meliputi:
 1. biaya sewa kursi;
 2. biaya sewa gedung/tenda;
 3. biaya *sound system*;
 4. biaya *snack*;
 5. biaya makanan dan minuman;
 6. biaya spanduk/banner; dan
 7. biaya dokumentasi/belanja cetak.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari Pemerintah Daerah, komponen biaya penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah dan dilakukan pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDAMPINGAN DAN FASILITASI RESES

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan reses didampingi/difasilitasi oleh pejabat struktural/staf/supir dari Sekretariat DPRD.
- (2) Pendamping reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu menyiapkan administrasi, pelaksanaan reses dan menyiapkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan reses.
- (3) Setiap pendamping reses diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan lamanya pelaksanaan reses.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Setiap pelaksanaan reses kelompok dan/atau reses perorangan, wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan reses paling lama 7 (tujuh) hari sejak reses selesai dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan reses dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berkas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bagian Umum dan Kepagawaian Sekretariat DPRD melalui PPTK Sekretariat DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 25 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SYAHRINALDI

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 27 SERI E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR.DEDE MIRZA, SH.MH